

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yang memandang bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan muamalah. Aspek muamalah ini berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi sosial, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti perniagaan, transaksi keuangan, perdagangan, dan aktivitas jual beli yang umumnya dilakukan manusia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan dan aktifitas masyarakat terus bertambah. Pertambahan kebutuhan ini seringkali terhalang oleh jadwal yang padat dan keterbatasan dana tunai. Oleh karena itu, masyarakat mencari alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Contohnya adalah dalam hal transportasi, banyak orang memilih kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Kendaraan ini memberikan keuntungan, seperti menghindari kerumunan di transportasi umum dan memungkinkan pengguna untuk memilih rute alternatif saat terjadi kemacetan, sehingga perjalanan menjadi lebih singkat. Karena hal ini, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi ini semakin meningkat. Namun, harga sepeda motor termasuk dalam kategori mahal, sehingga lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh sepeda motor melalui sistem angsuran.<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kemunculan Bank syariah saat ini merupakan perkembangan global dalam bidang ekonomi dan

---

<sup>1</sup> Lukman Haryono, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law and Justice* 1, no. 2 (2017): 4.

<sup>2</sup> Roifatul Syauqoti, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 2.

<sup>3</sup> Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Jurnal Madani Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 54.

memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin menjauhi praktik riba.<sup>4</sup>

Setiap tindakan muamalah dan bisnis yang dilakukan oleh umat Islam, seringkali merujuk pada legitimasi yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Misalnya, dalam surat Ali Imran ayat 130 yang memiliki arti: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang untuk melakukan riba dengan berlipat ganda, dan dianjurkan kepada umat Islam untuk takwa kepada Allah dalam konteks bisnis, perusahaan berusaha mencapai keuntungan. Meskipun haramnya riba adalah mutlak, impelmentasinya dapat memiliki beragam penafsiran dalam praktiknya. Ayat ini mengandung perintah untuk menghindari tindakan tersebut. Dengan demikian, hukum dasar dalam hal larangan adalah pengharaman.<sup>5</sup>

Perkembangan berbasis syariah semakin berkembang pesat dalam dinamika perkembangan bisnis dan pembiayaan saat ini. Banyak lembaga keuangan yang menggunakan label syariah, dan istilah-istilah terkait Islam untuk meyakinkan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Namun, pada kenyataannya, label syariah tersebut dalam bisnis dan pembiayaan seringkali hanya menjadi semangat yang tidak selalu tercermin dengan baik dalam praktiknya dan dapat menimbulkan kontroversi atau kesulitan bagi nasabah.<sup>6</sup>

Dengan disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, telah diberikan kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini tidak hanya mengakui keberadaan bank syariah secara paralel dengan bank konvensional dalam berbagai pasal, tetapi juga merinci prinsip-prinsip produk perbankan syariah, seperti Murabahah, Salam, Istisna', Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah. Hal ini berbeda dengan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang sama sekali tidak menyebutkan tentang bank syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2001).61

<sup>5</sup> Muhammad Shohibul Itmam, "Aktualisasi Dan Pembiayaan Berlabel Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 147.

<sup>6</sup> Muhammad Shohibul Itmam, "Aktualisasi Dan Pembiayaan Berlabel Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 148.

<sup>7</sup> Muhammad Shohibul Itmam, "Aktualisasi Dan Pembiayaan Berlabel Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 149.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah pilihan dan alternatif yang telah diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berbeda jauh dari aktivitas yang biasa terjadi di lembaga keuangan konvensional (LKK). LKS didirikan dengan landasan konsep dan sistem yang dirancang untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta menerapkan skema bagi hasil dan dampaknya, yang sangat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama dalam usaha, baik dalam hal memperoleh profit maupun dalam mengelola dampaknya.<sup>8</sup> Salah satu contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah *Baitul Maal Wattanwill* (BMT).

BMT Al-Hikmah mulai berdiri pada bulan April tahun 1997 sebagai lembaga swadaya masyarakat (LKM), yang pada awalnya tidak memiliki status hukum. Lembaga ini didirikan oleh tokoh-tokoh di sekitar masyarakat Bangsri, yang Beranggotakan 23 orang. BMT Al-Hikmah telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai badan hukum oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Badan Hukum No. 08/BH/KDK.11.12/VII/1998. Kantor pusat BMT Al-Hikmah terletak di Jl. Kantor pos 575 Bangsri-Jepara, Salah satunya yaitu BMT Al-Hikmah cabang Kalinyamatan. Selama bertahun-tahun BMT Al-Hikmah berhasil memperoleh kepercayaan dari anggota, terutama masyarakat dalam pengelolaan simpan pinjam. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah aset, modal, anggota, dan calon anggota yang dilayani dari tahun ke tahun. Situasi ini mendorong manajemen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam menyusun perjanjian di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan, prinsip-prinsip perjanjian syariah selalu menjadi panduan utama. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, sehingga dasar-dasar yang digunakan dalam perjanjian mencerminkan kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Jenis pembiayaan yang sering diurus oleh BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Akad *murabahah* adalah jenis perjanjian jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli, dan kemudian penjual menetapkan keuntungan dengan jumlah tertentu. Ini memungkinkan kedua pihak untuk

---

<sup>8</sup> Syaquqi, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." 8.

<sup>9</sup> Hasil Dokumentasi Di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kalinyamatan Jepara, Dikutip Tanggal 18 Oktober 2023, n.d.

mencapai kesepakatan tentang laba yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Dalam transaksi murabahah, BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan memungkinkan perpindahan kepemilikan barang atau benda melalui aktivitas jual beli.

BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan adalah salah satu lembaga keuangan non-Bank yang menyediakan pembiayaan murabahah, produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan meliputi beli kendaraan, beli rumah, beli tanah, dan modal usaha. Fokus penelitian hanya akan difokuskan pada pembiayaan murabahah pada pembelian kendaraan sepeda motor. Pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah ini ada jenis pembiayaan murabahah terhadap pembelian kendaraan secara *cash* (langsung) dan dijual kembali kepada mitra/nasabah dengan cara diangsur setiap bulan dengan sistem margin. Pihak BMT akan meminta STNK, kwitansi pembelian, buku garansi, helm, jaket, dan kunci kendaraan terlebih dahulu. Jika mitra atau nasabah ingin mengambil dikantor maka, penyerahan kendaraan dan perlengkapannya diserahkan setelah tanda tangan dan jika mitra minta diantar ke rumah maka mitra harus tanda tangan dulu sebelum unit dikirim. Omset yang di dapatkan tergantung dari pembiayaan yang diambil oleh mitra/nasabah. Rata-rata pengambilan unit setiap bulanya mencapai 10 sampai 20 mitra pembiayaan. Dengan sisa pembiayaan minimal Rp. 15.000.000 perunitnya dengan margin Rp. 225.000 perbulan pembiayaan. Dengan demikian menjadikan Peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan murabahah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian fiqh muamalah terhadap akad murabahah di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan. Peneliti akan menilai apakah BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan telah menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang semestinya, atau justru menggunakan akad murabahah namun dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan akad murabahah yang seharusnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini Fokus pada akad pembiayaan murabahah terhadap pembelian kendaraan di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Bank Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010).  
113

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan?
2. Bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah semesta cabang Kalinyamatan.
2. Untuk mengetahui kajian fiqh muamalah terhadap praktik akad murabahah dalam pembelian sepeda motor di BMT Al-Hikmah semesta cabang kalinyamatan.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah. Hal ini akan membantu para praktisi dan akademisi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

#### 2. Secara Praktis

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan dan risiko yang terkait dengan akad murabahah, serta dampaknya terhadap lembaga keuangan Syariah.

### F. Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

#### 2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan dijadikan referensi oleh penulis terdahulu dan kerangka berfikir.

#### 3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik Analisis data.

#### 4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Gambaran objek penelitian, Deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**5. BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

